



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO

**PEDOMAN PENYUSUNAN BATANG TUBUH PERATURAN
MENTERI/KEPALA LEMBAGA
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**

PERATURAN MENTERI/KEPALA LEMBAGA ...

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK

PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

SEKTOR ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA LEMBAGA ... REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu menetapkan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga ... tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor ...;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Peraturan ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

IV.2

2. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI/KEPALA LEMBAGA ... TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR ...

Pasal 1

Menetapkan standar kegiatan usaha dan/atau produk pada penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor ... sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Kepala Lembaga ini.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Menteri/Kepala Lembaga ini mulai berlaku:

- a. Semua Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang mengatur standar kegiatan usaha dan/atau produk dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sektor ... dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri/Kepala Lembaga ini atau tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri/Kepala Lembaga ini.
- b. Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor ... melalui Sistem OSS mulai berlaku efektif sejak ...

Pasal 3

Peraturan Menteri/Kepala Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

IV.3

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

**MENTERI/KEPALA LEMBAGA ...
REPUBLIK INDONESIA,**

.....

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

.....

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

PEDOMAN ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

IV.4

**PEDOMAN PENYUSUNAN LAMPIRAN PERATURAN
MENTERI/KEPALA LEMBAGA
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**

Prinsip utama dalam menulis suatu standar pelaksanaan kegiatan usaha adalah Penulis/Penyusun harus mengenali dan memahami kegiatan usaha dan produk yang akan dibuat standar pelaksanaan kegiatan usaha/produk. Fungsi utama dari standar pelaksanaan kegiatan usaha/produk merupakan sarana (alat) untuk memitigasi terjadinya Risiko.

LAMPIRAN I: STANDAR USAHA

Kerangka kerangka penulisan standar usaha di dalam Peraturan Menteri/Kepala Lembaga sebagai berikut:

(JUDUL STANDAR USAHA)

No.	(KBLI BIDANG USAHA) (AKTIVITAS)	
1.	Ruang Lingkup	Diisi dengan ruang lingkup standar sebagai acuan untuk melakukan kegiatan usaha sesuai deskripsi KBLI atau beberapa KBLI lainnya atau hanya sebagian deskripsi KBLI.
2.	Istilah dan Definisi	Diisi dengan daftar istilah khusus yang digunakan, spesifik pada standar dimaksud.
3.	Penggolongan Usaha	Hanya diisi bila dalam ruang lingkup (poin 1) terdapat klasifikasi lebih lanjut yang menyebabkan satu sama lain memerlukan persyaratan yang berbeda, misal: skala usaha, atau pembagian jenis kegiatan usaha lainnya. Jika tidak ada: cukup diisi "-" (dikosongkan)

No . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

IV.5

No.	(KBLI BIDANG USAHA) (AKTIVITAS)	
4.	Persyaratan Umum Usaha	Diisi dengan persyaratan dasar yang bersifat administratif yang wajib dipenuhi Pelaku Usaha, di luar data yang bisa diakses dengan Sistem OSS. Persyaratan tersebut mencakup nomenklatur, instansi penerbit, dan pengaturan durasi pemenuhan.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	Diisi dengan cara untuk melakukan kegiatan usaha (standar minimal): Daftar hal yang harus dipenuhi, ditujukan untuk mitigasi atas Risiko yang teridentifikasi pada saat penentuan tingkat Risiko. Pada poin 5 ini syarat khusus ditulis secara garis besar saja (daftar), sementara detil ketentuannya dimasukkan pada angka 6 s.d. 10 sesuai kebutuhan mitigasi Risiko kegiatan usaha terkait.
6.	Sarana	Diisi untuk kegiatan usaha yang memerlukan*) <ul style="list-style-type: none">• sarana minimum;• fasilitas minimum; dan/atau• kondisi lingkungan usaha. *) dapat ditambahkan dan dikurangi sesuai dengan kegiatan usaha.

No . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

IV.6

No.	(KBLI BIDANG USAHA) (AKTIVITAS)	
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Diisi untuk kegiatan usaha yang memerlukan*) <ul style="list-style-type: none">• Struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.• Kualifikasi Sumber Daya Manusia dengan sertifikasi yang sesuai, jumlah minimal tertentu. *) dapat ditambahkan dan dikurangi sesuai dengan kegiatan usaha.
8.	Pelayanan	Diisi untuk kegiatan usaha yang memerlukan pelayanan minimum yang harus disediakan oleh pelaku usaha.
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Diisi untuk kegiatan usaha akan menghasilkan produk/jasa yang memiliki persyaratan standar tambahan pada Lampiran Rancangan Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Diisi dengan jenis produk/jasa yang akan dihasilkan, proses produksi/pelayanan yang dilakukan, dan judul standar yang disyaratkan.

No . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

IV.7

No.	(KBLI BIDANG USAHA) (AKTIVITAS)	
10.	Sistem Manajemen Usaha	Diisi untuk kegiatan usaha yang memerlukan prosedur manajemen tertentu yang tidak dapat diklasifikasikan dalam poin 6 s.d. 10, misal: terkait perencanaan; pengelolaan; komunikasi pelanggan; peningkatan berkelanjutan (upaya untuk meningkatkan pelayanan/produksi); tindakan pencegahan (antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian); dan melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut.
11.	Penilaian kesesuaian dan Pengawasan	PENILAIAN KESESUAIAN <ul style="list-style-type: none">• MR = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) - siapkan <i>check list</i>-nya untuk dapat diberikan kepada Pelaku Usaha (bagian dari lampiran standar).• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi; atau Inspeksi; atau• T = bukti penilaian kesesuaian digunakan oleh Pelaku Usaha untuk memperoleh Izin secara formal dari kementerian/lembaga yang berwenang. Pemenuhan terhadap standar apabila ada.

No . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

IV.8

No.	(KBLI BIDANG USAHA) (AKTIVITAS)
	<p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Norma Pengawasan (cakupan, cara dan intensitas Pengawasan berbasis Risiko). <p>Uraian ini harus mencakup norma Pengawasan untuk UMK.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan pelaksanaan Pengawasan (<i>time schedule</i>, perangkat Pengawasan/kuesioner). • Hak dan kewajiban pelaksana pengawas. • Pelaksana Pengawasan (kompetensi, <i>capacity building</i>, standar kompetensi untuk pihak ketiga). • Mekanisme, format, dan substansi laporan. • Saluran pengaduan masyarakat.

LAMPIRAN II: STANDAR PRODUK

Kerangka kerangka penulisan Standar Produk di dalam Peraturan Menteri/Kepala Lembaga sebagai berikut:

(JUDUL STANDAR PRODUK)

No.	(PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA) (KBLI TERKAIT)	
1.	Ruang Lingkup	Diisi dengan maksud dan tujuan penerbitan perizinan berusaha untuk menunjang pelaksanaan kegiatan usaha.

2. Istilah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

IV.9

2.	Istilah dan Definisi	Diisi dengan daftar istilah khusus yang digunakan, spesifik pada standar dimaksud.
3.	Persyaratan Umum	Diisi dengan persyaratan dasar yang bersifat administratif yang wajib dipenuhi Pelaku Usaha, di luar data yang bisa diakses dengan OSS. Persyaratan tersebut mencakup nomenklatur, instansi penerbit, dan pengaturan durasi pemenuhan.
4.	Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	Diisi dengan persyaratan teknis khusus yang ditujukan untuk memenuhi maksud dan tujuan (poin 1) dan untuk memitigasi risiko kegiatan usaha. Menguraikan persyaratan teknis khusus yang harus dipenuhi oleh produk yang dihasilkan, proses yang dioperasikan, dan/atau jasa yang diberikan oleh Pelaku Usaha.
5.	Sarana	Diisi untuk produk yang memerlukan*) <ul style="list-style-type: none">• sarana minimum;• fasilitas minimum; dan/atau• kondisi lingkungan usaha. *) dapat ditambahkan dan dikurangi sesuai dengan kegiatan usaha.

6. Penilaian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

IV.10

6.	Penilaian kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN (Sesuai dengan tingkat Risiko)</p> <ul style="list-style-type: none">• MR = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>).• MT dan T = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui verifikasi. <p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none">• Norma Pengawasan (cakupan, cara dan intensitas Pengawasan). Uraian ini harus mencakup norma Pengawasan untuk UMK.• Perencanaan pelaksanaan Pengawasan (<i>time schedule</i>), perangkat kerja pelaksanaan Pengawasan/kuesioner).• Hak dan kewajiban pelaksana pengawas.• Pelaksana Pengawasan (kompetensi, standar kompetensi pihak ketiga apabila ada).• Mekanisme, format, dan substansi laporan.• Saluran pengaduan masyarakat.
----	-------------------------------------	---

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Direktorat Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman

SK No 085419 A